

## **PENGARUH INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH**

**Aisiyah Rahma<sup>1</sup>, Nurbaiti<sup>2</sup>, Muhammad Syahbudi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: aisiyahrahma72@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: nurbaiti@uinsu.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: bode.aries@uinsu.ac.id


**ABSTRACT:** This research is to determine the effect of macroprudential instruments on the liquidity of Islamic commercial banks. The instruments used were Minimum Statutory Reserves (MSR) and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (MLB Sharia) as instruments that experienced changes in value during the study period. Liquidity is calculated using the Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (Sharia MIR) instrument. This research uses a quantitative approach with secondary data sources. The type of data uses panel data with eViews 9 data processing software. The research sample consisted of six Islamic commercial banks in Indonesia, namely Bank Muamalat, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BJB Syariah, and BTPN Syariah with the 2018-2021 period. The study used panel data regression analysis, namely the random effect model. The results state that the MSR variable has a negative and significant effect on liquidity, the MLB Sharia variable has a positive and significant effect on liquidity and simultaneously the MSR and MLB Sharia variables have a significant effect on Islamic commercial bank liquidity.

**Keywords:** MSR; Sharia MLB; Liquidity; Sharia MIR

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara (Amir Salim dan Anggun, 2021). Perekonomian yang terus meningkat menggambarkan masyarakat yang lebih produktif menghasilkan pendapatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan kestabilan perekonomian negara

harus dijaga. Pertumbuhan ekonomi dapat ditelaah dari peningkatan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) (Silitonga, 2021). PDB memperhitungkan semua barang juga jasa yang diproduksi pada suatu negara meliputi faktor produksi yang dimiliki warga negaranya dan faktor produksi negara pada negara tersebut. PDB diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan perekonomian suatu negara karena memperhitungkan ukuran makro utama tentang kondisi suatu negara (Syahbudi & Ripai, 2018). Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari PDB yang telah diperoleh.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2018-2021

Berdasarkan data diatas, didapat bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia fluktuatif dan cenderung tidak stabil. Memasuki tahun 2020 pada triwulan I terjadi kontraksi pertumbuhan perekonomian sebesar 3% (yoy) dan menurun sebesar 2,41% (qoq). Penurunan secara drastis lalu terjadi pada triwulan II tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan perekonomian sebesar 5,3% (yoy) dan menurun sebesar 4,19% dibandingkan PDB triwulan sebelumnya. Kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomian pada triwulan III 2020 hingga triwulan II tahun 2021 dan kembali menurun pada triwulan III 2021 sebesar 3,5 % (yoy). Ketidakstabilan kondisi perekonomian berdampak pada berbagai sektor dari mulai sektor rumah tangga hingga sektor usaha termasuk bank.

Bank dapat dibedakan menjadi bank secara syariah dan bank konvensional (Sobarna, 2021), perbedaannya ialah pada bank syariah dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sedangkan bank konvensional berbasis bunga dan hal ini dilarang dalam Islam (Ikit, Rizal, 2019). Terjadinya penurunan dan

tidak stabilnya kondisi perekonomian turut mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban bank yang harus dibayar sesuai pada waktunya (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Penurunan cadangan likuiditas dapat berakibat pada risiko likuiditas bank (Pangeran, 2017). Cadangan likuiditas yang terlalu rendah dapat menghambat operasional bank dan menyebabkan bank dilikuidasi. Sedangkan likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan bank yang tidak dapat mengelola fungsinya dengan optimal. Dalam pemenuhannya, likuiditas bank dapat dipenuhi dari sumber dana bank yang berasal dari modal sendiri seperti saham milik investor bank tersebut, dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga dan dari lembaga lainnya seperti kredit likuiditas Bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank yang mengalami kesulitan dalam memenuhi likuiditasnya.

Sebagai upaya mengatasi persoalan likuiditas bank, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah dari risiko sistemik (Zainuri dan Tyas, 2021). Risiko sistemik ialah risiko yang menyebabkan kegagalan satu ataupun beberapa institusi keuangan sebagai kejadian sistemik (Rihanna Sofie, 2020). Diantara kebijakan makroprudensial yang berfokus pada penanganan masalah likuiditas bank syariah ialah instrumen Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah. Giro Wajib Minimum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK/BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK/BUS dan UUS. Selanjutnya jumlah dana minimum tersebut disimpan dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Giro Wajib Minimum bersifat *countercyclical* artinya besarnya bisa diubah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian (Matheus, 2016). Adanya ketentuan besaran GWM yang harus disetorkan kepada Bank Indonesia, diharapkan langkah ini dapat memitigasi risiko likuiditas (Prasetyo, 2015).

Penyangga Likuiditas Makroprudensial merupakan cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam rupiah (Bank Indonesia, n.d.). Instrumen PLM dibuat dengan tujuan untuk mencegah perluasan dari risiko likuiditas yang bersifat cepat dan juga membantu untuk meningkatkan fleksibilitas dari pengelolaan likuiditas pada bank (Maulana, 2021). Besaran pemenuhan PLM juga dapat diubah dengan

menyesuaikan kondisi perekonomian. Saat pertumbuhan perekonomian mengalami kontraksi dan likuiditas bank menurun, bank dapat menggunakan surat berharga yang termasuk dalam perhitungan PLM tersebut untuk transaksi repo Bank Indonesia pada Operasi Pasar Terbuka dengan tidak melebihi persentase yang diperbolehkan.

Penurunan perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 akibat Covid-19, turut mempengaruhi dana pihak ketiga sebagai salah satu sumber likuiditas bank. Berikut adalah kondisi DPK bank umum syariah sebelum dan setelah penurunan perekonomian pada tahun 2020.

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah (Dalam Miliar Rupiah)**

No	Periode	Jumlah DPK	Pertumbuhan
1	September 2019	267.343	-
2.	Oktober 2019	276.266	0,03%
3.	November 2019	275.088	-0,43%
4.	Desember 2019	288.978	5,05%
5	Januari 2020	286.485	-0,86%
6	Februari 2020	291.069	1,60%
7	Maret 2020	289.362	-0,59%
8	April 2020	289.046	-0,10%
9	Mei 2020	285.751	-1,13%
10	Juni 2020	293.374	2,67%

Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK

Terlihat bahwa jumlah DPK pada awalnya fluktuatif. Namun, memasuki bulan Maret dimana saat perekonomian turun sebesar 3% (yoy) jumlah DPK bank umum syariah mengalami penurunan berturut hingga bulan Mei 2020. Pada Februari 2020, DPK bank umum syariah mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar 1,6% dan menurun kemudian pada bulan Maret sebesar 0,59%. Kemudian DPK terus menurun pada bulan April dan Mei sebesar 0,10% dan 1,13% dari bulan sebelumnya.

Kemudian, pada 2018 Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 memperkenalkan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yaitu rasio yang merupakan pembaruan dari Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) (Hermanto dan Anita, 2022). Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah menjadi pembaruan dari Financing to Deposit Ratio (FDR)

yaitu dengan menambahkan surat berharga korporasi sebagai bagian dari perhitungannya (Sugeng dan Sony, 2020). Disebutkan dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 persentase RIM Syariah yang aman bagi bank umum syariah ialah diantara 84%-94%. Berikut adalah data mengenai likuiditas bank umum syariah dinilai dari RIM Syariah.

**Tabel 2. Likuiditas/RIM Syariah Bank Umum Syariah**

<b>Periode</b>	<b>RIM Syariah</b>
Triwulan III 2019	101%
Triwulan IV 2019	98,7%
Triwulan I 2020	99,43%
Triwulan II 2020	100,63%
Triwulan III 2020	97%
Triwulan IV 2020	100,97%
Triwulan I 2021	103,55%
Triwulan II 2021	102,79%
Triwulan III 2021	104,35%
Triwulan IV 2021	100,55%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (data diolah)

Dilihat dari data diatas, didapat bahwa likuiditas bank umum syariah lebih tinggi dari batas atas RIM Syariah yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pada triwulan I 2020 RIM Syariah BUS sebesar 99,43% dan naik pada triwulan II 2020 dengan RIM Syariah sebesar 100,63%. RIM Syariah kemudian turun pada triwulan III 2020 dengan nilai 97% dan terus naik hingga triwulan III 2021 dengan nilai RIM Syariah sebesar 104%. RIM Syariah yang melebihi batas atas dari ketentuan menggambarkan bank yang menyalurkan dana melebihi sumber dananya. Peningkatan RIM yang terus terjadi dan semakin tinggi menggambarkan bank yang tidak mengelola dananya dengan optimal antara dana produktif dengan kebutuhan likuiditasnya.

Akibat adanya penurunan perekonomian secara drastis akibat pandemi pada tahun 2020, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan perubahan pemenuhan Giro Wajib Minimum dan PLM Syariah. Melalui Peraturan Dewan Anggota Nomor 22/10/PADG/2020 Bank Indonesia menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum dari 5% menjadi 3,5% bagi bank umum syariah. Penurunan ini dimaksudkan agar bank memiliki dana lebih untuk memenuhi kewajiban ataupun menggunakannya

sebagai dana produktif. Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan perubahan pemenuhan PLM Syariah pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 22/11/PADG/2020. Besaran yang harus dipenuhi oleh BUS adalah sebesar 4,5% dari DPK BUS, berbeda dari tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 4% dari DPK BUS.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengaruh GWM ataupun PLM sebagai instrumen makroprudensial terhadap likuiditas. Penelitian oleh Wiwin Yustina, dkk (2022), menunjukkan bahwa PLM Syariah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah. Dalam studi lain yang dilakukan oleh Ade Lia Inayatul (2019) menyatakan bahwa Giro Wajib Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Penelitian oleh Uphi Samsurin (2017) menyatakan bahwa variabel Giro Wajib Minimum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank kecil.

Adapun kebijakan pengendalian likuiditas dengan instrumen makroprudensial, dalam hal ini GWM dan PLM Syariah dengan disertai perubahan pemenuhannya bagi bank umum syariah, perlu dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan langkah Bank Indonesia dalam mengatur tingkat likuiditas bank umum syariah. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengaruh GWM dan PLM terhadap likuiditas bank menggunakan perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR) dalam penelitiannya. Sedangkan menggunakan perhitungan Rasio Intermediasi Makroprudensial masih jarang dilakukan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Bank Umum Syariah**

Bank umum adalah bank yang bertugas melayani dengan menyediakan seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya (Muljono, 2015). Bank umum diantaranya terbagi menjadi bank umum devisa dan bank umum nondevisa (Claudio, 2020) Bank umum devisa memiliki produk yang lebih luas dibanding nondevisa, salah satunya ialah jasa yang berkaitan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang sumber dana utamanya berasal dari simpanan dana pihak ketiga, serta pada umumnya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat atau pihak lainnya dalam bentuk akad jual beli, kerja sama usaha dan bagi hasil. Bank syariah merupakan bank yang

kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam, artinya dalam melakukan operasional bank syariah harus mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas (Ikit, Rizal, 2019).

Kegiatan usaha bank umum syariah terbagi menjadi tiga yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa bank syariah (Hartono, 2019). Bank umum syariah menghimpun dana nasabah yang memiliki kelebihan dana. Kemudian dana tersebut dapat diletakkan dalam bentuk simpanan pada tabungan, giro maupun bentuk lainnya yang dipersamakan. Dengan akad yaitu akad wadi'ah (titipan), akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyaluran dana bank syariah atau disebut pembiayaan dilakukan dengan pembiayaan prinsip jual beli dengan akad salam, istishna maupun murabahah, pembiayaan ini banyak disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan produksi (Yuliani, 2020). Selanjutnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan akad musyarakah dan mudharabah (Ramdani, 2018). Pembiayaan dengan prinsip sewa seperti pembiayaan sewa guna usaha maupun KPR, menggunakan akad Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (Muhayatsyah, 2019). Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam yaitu menggunakan akad Al-Qardh (Annisa, Dkk, 2019). Bank syariah dalam menyediakan jasa perbankan dengan menggunakan akad wakalah, hawalah, kafalah dan rahn (gadai). Dari beberapa akad ini, nantinya bank akan mendapatkan fee sebagai imbalan dari jasa yang telah dilakukan.

### **Kebijakan Makroprudensial**

Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan berdasarkan pembatasan potensi risiko sistemik (Campos, 2019) mengurangi dampaknya dan memperkuat sistem keuangan dari krisis (Burju, 2018). Ada beberapa instrumen yang termasuk dalam kebijakan makroprudensial, diantaranya ialah Countercyclical Capital Buffer (CCyB), Loan To Value/Financing To Value, Rasio Intermediasi Makroprudensial, Penyangga Likuiditas Makroprudensial, Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP), Giro Wajib Minimum (Bank Indonesia, n.d.).

### **Likuiditas**

Likuiditas merupakan komponen yang sangat penting bagi bank karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha bank. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuiditas didefinisikan sebagai posisi uang cadangan (tunai)

suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayarkan semua hutang yang telah jatuh tempo tepat pada waktunya. Bagi perbankan, likuiditas memiliki fungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Anggraini, 2017). Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan rincian mengenai persentase likuiditas yang baik bagi perbankan. Bank harus memenuhi kriteria persentase tersebut agar bank dapat menjalankan kinerjanya dengan baik dan memperkecil risiko ketidakmampuan membayar kewajiban yang ada (Ikit, 2018). Berdasarkan PADG No. 22/11/PADG/2020 persentase likuiditas yang ideal bagi bank bagi bank umum adalah berkisar dari 84%-94%. Instrumen likuiditas pada bank syariah diantaranya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Likuiditas harus dijaga dalam jumlah yang telah ditentukan Bank Indonesia, jika tidak akan meningkatkan risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu kondisi keuangan bank (Yusmad, 2018). Risiko likuiditas dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, moneter dan makroprudensial. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang tercantum dalam APBN dengan salah satu caranya ialah menyesuaikan besaran pajak (Nurbaiti, 2021). Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia menyesuaikan tingkat Giro Wajib Minimum dan melalui kebijakan makroprudensial salah satunya ialah penyesuaian Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah.

### **Giro Wajib Minimum**

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 20/3/PBI/2018 Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS. Persentase pemenuhan GWM oleh Bank Umum Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan besaran yang bisa diubah tergantung dengan kondisi perekonomian. Pemenuhan GWM berfungsi untuk menambah dana bank yang dapat digunakan sebagai cadangan likuiditas bank saat diturunkan dan mengurangi dana produktif maupun likuiditas bank saat dinaikkan. Saat kondisi keuangan mengalami kontraksi, Bank Indonesia menurunkan persentase pemenuhan GWM agar semakin banyak dana bank untuk membayar kewajiban dan dana produktif bank. Saat inflasi meningkat, persentase

GWM dinaikkan agar pembiayaan yang disalurkan bank menjadi berkurang sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga berkurang (Mardianti Dkk, 2018). Terjadi perubahan persentase pemenuhan Giro Wajib Minimum pada tahun 2020. Pemenuhan GWM menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 22/10/PADG/2020 Persentase pemenuhan Giro Wajib Minimum oleh BUS adalah dari 5,0% menjadi 3,5% dari DPK dengan GWM rata-rata sebesar 3,0%.

### **Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah**

Bank Indonesia mendefinisikan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebagai cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah. Melalui PLM ini, Bank Indonesia berusaha memperkuat manajemen likuiditas dengan cara menjamin kecukupan likuiditas bank dengan kualitas likuiditas yang baik (Janisriwati, 2021).

Sebagai cadangan likuiditas, PLM ditimbun saat kondisi likuiditas longgar dan dapat digunakan saat kondisi likuiditas menegang. PLM dihimpun dengan komponen pemenuhan berupa surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter syariah yaitu SBIS, SukBI, SBSN Jangka Pendek/SBSN Jangka Panjang. Dalam implementasinya, PLM bersifat fleksibel yang artinya pada keadaan tertentu surat berharga yang termasuk dalam perhitungan PLM dapat digunakan bertransaksi repo Bank Indonesia pada Operasi Pasar Terbuka dengan persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS paling banyak ditetapkan sebesar 2%. PLM diterapkan untuk BUK dan PLM Syariah diterapkan untuk BUS (Bank Indonesia, n.d.)

### **Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah**

Rasio Intermediasi Makroprudensial menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 adalah rasio antara kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing dengan surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu. Instrumen ini ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian (Bank Indonesia, n.d.). RIM merupakan pembaruan dari instrumen Loan to Deposit Ratio (LDR) dan RIM Syariah untuk Financing to Deposit Ratio (FDR) yang telah dikenal terlebih dahulu


dalam perbankan di Indonesia (Anita, 2022). Perbedaan mendasar dari RIM dengan LDR/FDR adalah pada perhitungannya yaitu ada penambahan komponen surat berharga dalam perhitungan RIM dan RIM Syariah. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia karena surat berharga dianggap sebagai bagian dari penyaluran kredit perbankan dan guna menciptakan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas (Sugeng dan Sony, 2020).

Sebagai perhitungan likuiditas perbankan syariah yang terbaru, RIM Syariah memiliki peresentase tolak ukur untuk likuiditas bank syariah yang dinilai aman. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/11/PADG/2020, nilai RIM Syariah yang aman berkisar antara 84%-94%. Adapun Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) adalah hasil perbandingan antara :

- a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
- b. Surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap:
  - a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
  - b. Surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
- c. Pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan (Bank Indonesia, n.d.)

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Kerangka pemikiran sebagai gambaran dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen (X), yaitu Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) sedangkan variabel dependen (Y) yaitu Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah). Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pengaruh secara parsial (individu):  $\longrightarrow$

Pengaruh secara simultan (bersama-sama):  $\cdots\cdots\cdots\blacktriangleright$

### HIPOTESIS

Hipotesis dikatakan sebagai jawaban sementara dari perumusan masalah penelitian. Jawaban sementara baru didasarkan pada teori yang relevan dan terkait dan hasil sementara ini belum didasarkan pada fakta empiris melalui pengumpulan data (Ratna dan Daniar, 2021)

1.  $H_0$ : Giro Wajib Minimum (GWM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.  
 $H_a$ : Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.
2.  $H_0$ 2: Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.  
 $H_a$ 2: Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.
3.  $H_0$ 3: Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.  
 $H_a$ 3: Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.

### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan ialah analisis data panel menggunakan *software*

Views 9. Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah dengan menggunakan data sekunder melalui laporan keuangan publikasi di website OJK [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan website masing masing bank. Peneliti memilih bank umum syariah karena data-data yang diperlukan hanya ada pada bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan jenis data runtut (*time series*) dengan waktu penelitian adalah pada tahun 2022 dengan interval waktu yang diambil yaitu tahun 2018-2021.

Variabel penelitian ini dibagi menjadi Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi pada penelitian ini ialah likuiditas yang dihitung dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah. Adapun data penelitian ini dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Giro Wajib Minimum: } \frac{\text{Giro pada Bank Indonesia}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

$$\text{PLM Syariah: } 4\% \times \text{DPK (Tahun 2018-2019)}$$

$$4,5\% \times \text{DPK (Tahun 2020-2021)}$$

$$\text{RIM Syariah: } \frac{\text{Pembiayaan+SSB yg Dimiliki}}{\text{DPK+SSB yg Diterbitkan+Pembiayaan yang Diterima}}$$

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari gejala yang ingin diteliti (Priyono, 2008) Tujuan dari diadakannya populasi adalah agar dapat menentukan seberapa besar dan banyak sampel sehingga bisa membatasi daerah generalisasi (Hardani, 2020) Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud ialah bank umum syariah di Indonesia yang berjumlah 14 bank umum syariah berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria bank umum syariah sebagai sampel ialah bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan dalam periode Triwulan I 2018 hingga Triwulan IV 2021. Kemudian mengungkapkan data-data yang dibutuhkan secara lengkap pada laporan keuangan publikasi berkaitan dengan variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, ada enam bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, diantaranya ialah Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Penelitian ini menggunakan 96 data laporan keuangan triwulan untuk enam bank umum syariah dengan periode waktu empat tahun.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi yang memiliki data berbentuk *time series* dan *cross section*, dikatakan sebagai data panel (Dea Aulia, Dkk, 2019). Untuk mencari uji ini, dapat dilakukan dengan memilih model yang paling tepat diantara tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model* (Saiful dan Hadi, 2018).

**Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel dengan Common Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.531673	0.238017	19.03930	0.0000
GWM	-0.162939	0.046735	-3.486463	0.0007
PLMSYARIAH	0.030678	0.017960	1.708106	0.0910

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Setelah dilakukan regresi dengan *common effect model*, selanjutnya dilakukan regresi data dengan *fixed effect model* untuk menghasilkan model terbaik melalui uji chow.

**Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.598367	0.416542	8.638657	0.0000
GWM	-0.157300	0.025835	-6.088646	0.0000
PLMSYARIAH	0.106290	0.032749	3.245557	0.0017

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

### Uji Chow

Uji chow ini dilakukan untuk mencari model yang lebih tepat digunakan antara *common effect model* dan *fixed effect model*.

**Tabel 5. Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	55.305622	(5,88)	0.0000
Cross-section Chi-square	136.441617	5	0.0000

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Berdasarkan dapat pada tabel 6. diatas, didapat nilai probabilitas adalah 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau  $0,00 < 0,05$ , ini artinya tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  yang menjelaskan bahwa *fixed effect model* lebih tepat digunakan. Karena *fixed effect model* yang terpilih, maka selanjutnya akan dibuat uji Hausman atau uji *Correlated Random Effects*.

**Tabel 6. Random Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.726538	0.393510	9.469998	0.0000
GWM	-0.160155	0.025595	-6.257387	0.0000
PLMSYARIAH	0.096151	0.030657	3.136394	0.0023

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Setelah melakukan regresi data dengan *random effect model* dan *fixed effect model*, selanjutnya ialah melakukan uji Hausman.

### Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model yang lebih sesuai antara *fixed effect model* dengan *random effect model*.

**Tabel 7. Uji Hausman**

Correlated Random Effects — Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f.	Prob.
Cross-section random	0.957439	2	0.6196

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Berdasarkan uji Hausman diatas, didapat nilai probabilitas sebesar 0,62 > 0,05, yang artinya tolak  $H_a$  sehingga *random effect model* lebih tepat digunakan daripada *fixed effect model*.

### Persamaan Model Regresi

Berikut merupakan persamaan model regresi dari hasil analisis regresi data panel dengan *random effect model* yang diuji dengan software evIEWS 9:

**Tabel 8. Random Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.731444	0.388631	9.601502	0.0000
GWM?	-0.160415	0.025239	-6.355948	0.0000
PLM_SYARIAH?	0.095769	0.030274	3.163377	0.0021

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Berdasarkan hasil random effect model diatas, didapat nilai koefisien masing masing variabel independen adalah sebesar -0.160415 untuk variabel Giro Wajib Minimum dan 0.095769 untuk variabel PLM Syariah.

Koefisien tersebut lalu menunjukkan persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$RIM\ Syariah_{it} = 3.731444 - 0.160415 (GWM) + 0.095769 (PLM\ Syariah) + e_{it}$$


Dari persamaan model data panel diatas, dapat dijelaskan:

1. Nilai koefisien konstanta ( $\alpha$ ) pada penelitian ini ialah bernilai positif sebesar 3,726538. Nilai konstanta ini menggambarkan nilai variabel dependen (RIM Syariah), artinya apabila variabel GWM dan PLM Syariah bernilai 0, maka nilai RIM Syariah adalah sebesar 3.731444.
2. Nilai koefisien regresi pada variabel GWM bernilai -0.160415, terjadi hubungan tidak searah antara variabel GWM dengan RIM Syariah. Apabila terjadi peningkatan nilai Giro Wajib Minimum sebanyak 1% maka akan menurunkan likuiditas (RIM Syariah) sebesar 0,160415%.
3. Koefisien regresi variabel PLM Syariah didapat sebesar 0.095769, artinya terjadi hubungan searah antara variabel PLM Syariah dengan RIM Syariah. Apabila terjadi peningkatan nilai PLM Syariah sebesar 1%, maka likuiditas (RIM Syariah) akan meningkat sebesar 0,095769 %.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk untuk menguji data variabel baik variabel dependen dan independen pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melakukan uji normalitas adalah dengan metode Jarque-Bera.



Gambar 3. Uji Normalitas

Pada uji normalitas diatas, didapat nilai probability dari uji normalitas adalah sebesar 0,183984 dan lebih besar dari nilai signifikan penelitian ini yaitu sebesar 0,05 ( $0,183984 > 0,05$ ). Maka, data pada penelitian ini dapat dikatakan sebagai data terdistribusi normal karena nilai probability yang didapat lebih besar dari nilai signifikan.

### Uji Multikolinearitas

Kriteria pengujian dari multikolinearitas didasarkan pada *correlation matrix* (Mega Sriningsih, Dkk, 2018). Nilai koefisien korelasi yang melebihi 0,8 maka  $H_0$  ditolak atau terdapat multikolinearitas, sebaliknya bila koefisien korelasi lebih kecil dari 0,8 maka tolak  $H_a$  atau tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Correlation		
	GWM	PLMSYARIAH
GWM	1.000000	-0.124246
PLMSYARIAH	-0.124246	1.000000

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, didapat nilai korelasi antar variabel independen. Nilai korelasi variabel GWM dengan PLM Syariah menunjukkan angka -0,124246 dan ini lebih kecil dari 0,8 ( $-0,124246 < 0,8$ ). Artinya, tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian ini.

### Uji Autokorelasi

Untuk melakukan uji autokorelasi dapat melihat dari hasil uji statistik Durbin Watson. Suatu data yang baik adalah data yang tidak terkena masalah

autokorelasi. Data yang dikatakan tidak terkena autokorelasi adalah data durbin watson (dw) yang terletak diantara du (durbin upper) dan 4-dl (durbin lower).

**Tabel 10. Uji Autokorelasi**

Weighted Statistics			
		Mean dependent	
R-squared	0.060358	var	0.007667
Adjusted R-squared	0.038757	S.D. dependent var	0.051299
S.E. of regression	0.050295	Sum squared resid	0.220074
F-statistic	2.794221	Durbin-Watson stat	2.000083
Prob(F-statistic)	0.066660		

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Nilai dw yaitu 2,000083 berada diantara nilai du (1,7103) dan 4-dl (2,3746) dan dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjerang masalah autokorelasi.

### **Pengujian Hipotesis dengan Analisis Regresi Data Panel**

#### **Uji Hipotesis Parsial (t-statistik)**

Uji t dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 11. Uji Hipotesis Parsial (t-statistik)**

Variable	Coefficien			Prob.
	t	Std. Error	t-Statistic	
C	3.726538	0.393510	9.469998	0.0000
GWM	-0.160155	0.025595	-6.257387	0.0000
PLMSYARIAH	0.096151	0.030657	3.136394	0.0023

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Berdasarkan data t-statisik variabel Giro Wajib Minimum pada tabel 4.13, didapat hasil  $t_{hitung}$  sebesar -6,257387 dengan  $t_{tabel}$  sebesar -1,98580. Hal ini berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-6,257387 < -1,98580), hasil ini menggambarkan tolak  $H_0$  yang dapat disimpulkan bahwa variabel Giro Wajib Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Selanjutnya untuk variabel PLM Syariah, didapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,136394.

Jumlah ini lebih besar daripada nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,98580 ( $3,136394 > 1,98580$ ). Berdasarkan hasil tersebut, maka terima  $H_a$  atau tolak  $H_0$  yang artinya variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

### **Uji Hipotesis Simultan (F-statistik)**

Pada penelitian ini uji simultan dilakukan dengan menguji pengaruh variabel Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah secara simultan terhadap likuiditas.

**Tabel 12. Uji Hipotesis Simultan (F-statistik)**

---

---

R-squared	0.442468	Mean dependent var	0.506022
Adjusted R-squared	0.430478	S.D. dependent var	0.072408
S.E. of regression	0.054644	Sum squared resid	0.277692
F-statistic	36.90328	Durbin-Watson stat	1.053173
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Hasil uji hipotesis simultan diatas menunjukkan nilai F-statistik atau  $F_{hitung}$  sebesar 36,90328. Didapat nilai  $F_{tabel}$  pada penelitian ini sebesar 3,09, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $36,90328 > 3,09$ ). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yaitu Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan *software* eviews 9 dengan melihat pada kolom R-squared.

**Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

---

---

R-squared	0.442468	Mean dependent var	0.506022
Adjusted R-squared	0.430478	S.D. dependent var	0.072408
S.E. of regression	0.054644	Sum squared resid	0.277692
F-statistic	36.90328	Durbin-Watson stat	1.053173
Prob(F-statistic)	0.000000		

---

---

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah)

Didapat nilai R-squared sebesar 0,442468, artinya variabel independen Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah menjelaskan sebesar 44,23% terhadap variabel likuiditas. Sedangkan sebanyak 55,76% lainnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada tabel 11, didapat hasil  $t_{hitung}$  sebesar -6,257387 dan lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar -1,98580. Dikarenakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka, hasil uji hipotesis pertama ialah tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  yang artinya, variabel Giro Wajib Minimum secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Semakin tinggi tingkat pemenuhan Giro Wajib Minimum, maka akan menurunkan rasio RIM Syariah atau menurunkan cadangan likuiditas bank umum syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Lia Inayatul Husna (2019) yang menyatakan bahwa variabel Giro Wajib Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Semakin meningkatnya pemenuhan Giro Wajib Minimum maka akan menurunkan rasio likuiditas yaitu FDR karena lebih banyak dana yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan GWM tersebut, sehingga dana untuk penyaluran pembiayaan akan berkurang dan FDR menurun (Inayatul, 2019)

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada tabel 12, didapat hasil  $t_{hitung}$  sebesar 3,136394 jumlah ini lebih besar daripada  $t_{tabel}$  1,98580 ( $3,136394 > 1,98580$ ). Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka, hasil uji hipotesis pertama ialah tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  yang artinya, variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Semakin tinggi tingkat pemenuhan PLM Syariah maka turut meningkatkan RIM Syariah melalui peningkatan penyaluran dana sehingga likuiditas meningkat. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Yustina, dkk (2022) yang menyatakan bahwa PLM Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas. Kewajiban pemenuhan PLM Syariah yang merupakan cadangan sekunder berupa surat berharga syariah cenderung membuat beberapa bank memilih strategi kelebihan likuiditas untuk menaikkan citra likuiditas yang kuat pada bank tersebut. Namun, kelebihan tersebut juga dapat diartikan bahwa bank memiliki manajemen likuiditas yang buruk karena tidak optimal dalam mengelola portofolio aset dan liabilitas (Yustina, 2021).

Variabel Giro Wajib Minimum dan PLM Syariah berdasarkan uji F didapat hasil  $F_{hitung}$  sebesar 36,90328 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,09. Nilai  $F_{hitung}$  yang lebih besar menggambarkan bahwa variabel GWM dan PLM Syariah secara simultan

atau bersama-sama berpengaruh terhadap likuiditas dan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas bank umum syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan hasil penelitian berupa:

1. Secara parsial variabel Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas yang dihitung dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) bank umum syariah periode 2018-2021. Dengan nilai uji  $t_{hitung}$  GWM sebesar -6,257387 lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  sebesar -1,98580.
2. Secara parsial variabel Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas (RIM Syariah) bank umum syariah periode 2018-2021. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai uji  $t_{hitung}$  sebesar 3,136394, lebih besar daripada  $t_{tabel}$  sebesar 1,98580.
3. Variabel Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas (RIM Syariah). Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai  $F_{hitung}$  sebesar 36,90328 lebih besar daripada  $F_{tabel}$  sebesar 3,09.
4. Variabel Giro Wajib Minimum dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah sebagai variabel independen, menjelaskan sebesar 44,23% terhadap variabel likuiditas. Sedangkan sebanyak 55,76% lainnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

## **REFERENSI**

- Amir Salim dan Anggun Purnamasari, A. P. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28.
- Anggraini, J. (2017). *Pengaruh Likuiditas Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2014-2016)*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hermanto dan Anita. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 20(1). 76-87.
- Zainuri dan Athasari, Tyas. (2021). Efektifitas Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Sebagai Pengendali Risiko Kredit Perbankan di Indonesia.

*Jurnal Akuntabel*. 585-593.

- Bank Indonesia. (n.d.). *Instrumen Kebijakan Makroprudensial*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/instrumen-makroprudensial/default.aspx>
- Burju, Eko S. (2018). *Analisis Keterkaitan Kebijakan Mikroprudensial Dengan Kebijakan Makroprudensial di Indonesia*. 1-12
- Campos, Febriyati. M. (2019). Efektifitas Kebijakan Makroprudensial dan Suku Bunga SBI Terhadap Risiko Kredit Perbankan di Indonesia. *Management and Business Review*, 3(1).23-32
- Claudio, S. M. dan J. E. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Devisa dan Bank Non Devisa di Indonesia Tahun 2012 – 2016. *Jurnal EMBA*, 8(4).903-910
- Daniar Paramita, R. W. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. WIDYA GAMA PRESS.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Annisa Febry, Dkk. (2019). Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2).148-162
- Dea Aulia, Dkk. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1).42-52
- Hardani, Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Mardianti, Dkk. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi pada Bank Persero di Indonesia. *Jurnal Ecosains*, 8(1).19-34
- Dkk, M. S. (2018). Penanganan Multikolinearitas Dengan Menggunakan Analisis Regresi Komponen Utama Pada Kasus Impor Beras di Provinsi Sulut. *Jurnal Ilmiah Sains*, 18(1), 18–24.
- Hartono, Rudi. (2019). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil Pada Penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1).1-22
- Ikit, Rizal, M. (2019). *Bank dan Investasi Syariah*. PENERBIT GRAVA MEDIA.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Penerbit Gava Media.
- Inayatul, A. L. (2019). *PENGARUH CAPITAL ADEQUECY RATIO (CAR) DAN GIRO WAJIB MINIMUM (GWM) TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2018*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Janisriwati, S. (2021). *Bank Sentral Dan Kewenangan Makroprudensial*. Madza Media.
- Matheus, E. (2016). Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Studi Atas Penggunaan Instrumen CAR dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013. *Jurnal Bina Ekonomi*, 20(1).77-96.
- Maulana, G. (2021). *EFEKTIVITAS INSTRUMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah. *Jurnal JESKape*, 2(3).1-18.
- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Maya (ed.)). Penerbit ANDRI Yogyakarta.
- Nurbaiti dan Tri. I. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8692-8702.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *GIRO WAJIB MINIMUM: INSTRUMEN MONETER UNTUK ATUR UANG BEREDAR*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>
- Pangeran, P. (2017). Risiko Likuiditas dan Determinannya: Studi Empiris Pada Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 7(2).78-82
- Prasetyo, Tri. U. (2015). *Pengaruh Perubahan Kebijakan Giro Wajib Minimum dan Internal Perbankan Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank: Studi Pada Bank Persero di Indonesia PERIODE 2011:3 – 2014:4*. *Jurnal Ilmiah*.1-12
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ZIFATAMA PUBLISHING.
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Aktualita*, 1(2).540-565.
- Rihanna Sofie, D. (2020). Deteksi Risiko Sistemik dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada Institusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2).108-120
- Saiful Ghazi, H. H. (2018). Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. *Jurnal Matematika*, 8(1), 1–12.
- Silitonga, D. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1).111-122.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1).51-62.
- Sony Kristiyanto, S. W. (2020). Analisa Intermediasi Makroprudensial Pada Bank Berdampak Sistemik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Dewantara*,

3(no.1), 40–53.

Syahbudi & Ripai, M. (2018). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *UIN Sumatera Utara Medan*.1-48.

Yuliani. (2020). *ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP RETURN ON INVESTMENT (ROI) (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2014-2018)*. UIN Sumatera Utara.

Yusmad, M. A. (2018). *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DARI TEORI KE PRAKTIK*. DEEPUBLISH.

Yustina, W. (2021). Analysis of Factors Affecting Liquidity of Islamic Banking Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*. 4(no.1).47-61.